



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi;
- b. bahwa sebagai pedoman tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif, perlu pengaturan tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

8
f
9
f

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
11. *Assesment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh Tim Asesor.

BAB II SELEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. JPT Pratama Sekretaris Daerah; dan
 - b. JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Koordinasi dengan KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota Panitia Seleksi dengan melampirkan biodata.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
 - a. 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian dan dapat ditambah Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki tugas mengoordinasikan terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi;
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong untuk kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
 - c. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang unsur eksternal yang terdiri dari akademisi, pakar atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (2) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (4) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;

a
f
9
f

- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamar;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asesor independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman dibidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana atau Fungsional yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang kepegawaian.

Bagian Ketiga

Persyaratan Umum Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 6

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah sebagai berikut:

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. paling kurang memiliki pangkat Pembina Tingkat I, golongan/ruang IV/b;
- c. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setingkat eselon II.b) atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- i. telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak tahun terakhir dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan ASN;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik; dan
- m. diutamakan memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Persyaratan JPT Pratama selain Sekretaris Daerah sebagai berikut:

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. paling kurang memiliki pangkat Pembina, golongan/ruang IV/a;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun, khusus bagi pejabat administrator (eselon III.b) memiliki masa kerja jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;

- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- i. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS dari Pemerintah Daerah;
- j. telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak tahun terakhir dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan ASN;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik; dan
- n. diutamakan memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Persyaratan Administrasi

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama sebagai berikut:
- a. surat lamaran dengan tulis tangan yang ditandatangani sendiri oleh pelamar;
 - b. fotokopi Petikan Keputusan Pangkat terakhir yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Keputusan pengangkatan pertama dan terakhir dalam jabatan pada JPT Pratama beserta berita acara pelantikan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan pertama kali dan terakhir pada jabatan fungsional ahli madya, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pelamar JPT Pratama setingkat eselon II.a/Sekretaris Daerah;
 - d. fotokopi Keputusan pengangkatan pertama dan terakhir dalam jabatan pada jabatan administrator beserta berita acara pelantikan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan pertama kali dan terakhir pada jabatan fungsional ahli madya, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pelamar JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
 - e. fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV atau ijazah terakhir yang dimiliki yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi berkas penilaian prestasi kerja PNS selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. surat rekomendasi dari PPK tentang persetujuan untuk mendaftarkan diri bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
 - i. surat rekomendasi dari atasan langsung bagi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian;
 - k. daftar riwayat hidup;
 - l. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - m. fotokopi bukti penyerahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa pajak tahun terakhir;

- n. fotokopi bukti penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan ASN;
 - o. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - p. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
 - q. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
- (2) Contoh format dan bentuk lamaran, rekomendasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h sampai dengan huruf k tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 9

Seleksi JPT Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman jabatan yang akan diisi;
- b. pelamaran;
- c. penelusuran rekam jejak;
- d. seleksi administrasi;
- e. seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- f. seleksi kompetensi bidang;
- g. wawancara akhir;
- h. tes kesehatan; dan
- i. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 10

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik termasuk media daring/internet paling kurang dalam lingkup provinsi; dan
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran.
- (2) Dalam hal pelamar hanya atau kurang dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu setiap pengumuman selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Proses seleksi dapat dilanjutkan apabila pelamar yang memenuhi syarat minimal berjumlah 2 (dua) orang setelah berakhirnya jangka waktu perpanjangan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - e. alamat dan nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi; dan
 - f. prosedur lain yang diperlukan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

d
/
g
f

Pasal 11

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berisi kelengkapan persyaratan administrasi yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi ketentuan, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus tetap mendapatkan persetujuan dari atasan langsungnya.

Pasal 12

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 2. latar belakang pendidikan formal;
 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
 5. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ketempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- e. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 13

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama;
- c. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- d. pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 14

Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan menggunakan *assessment center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan instansi;
- b. apabila Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan *assessment center*

d
/
a
f

- secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus atau presentasi;
- c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh asesor; dan
 - d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh Panitia Seleksi dan dapat dibantu oleh asesor.

Pasal 15

Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar dan disesuaikan kondisi di Daerah;
- c. makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Bab I : Pendahuluan;
 2. Bab II : Landasan Teori;
 3. Bab III : Pembahasan; dan
 4. Bab IV : Penutup.
- d. peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
- e. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
- f. wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

Pasal 16

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu-isu aktual dan terkini;
- b. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar; dan
- c. narasumber sebagaimana dimaksud huruf b tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 17

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dilakukan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi yang meliputi:

- a. surat keterangan bebas narkoba;
- b. surat keterangan sehat jasmani; dan
- c. surat keterangan kesehatan jiwa dari Psikiater;

a
/
g
f

Pasal 18

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. Panitia Seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi sebagai bahan penyusunan peringkat nilai;
- b. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap secara terbuka kepada peserta seleksi;
- c. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK dan bersifat rahasia;
- d. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB;
- e. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi kepada Bupati;
- f. 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf d dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (Sijapti);
- g. peserta yang lolos 3 (tiga) besar, wajib menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Panitia Seleksi, hasil tes kesehatan bersifat rahasia bagi Panitia Seleksi;
- h. Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- i. terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
- j. terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon Inspektur Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
- k. terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum ditetapkan oleh Bupati terlebih dahulu dikoordinasikan dan wawancara secara daring dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk dapat ditetapkan surat keputusannya;
- m. penetapan calon harus dilakukan secara konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi; dan
- n. Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil asesmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

BAB III KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 19

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu:
 - a. penulisan makalah dengan jumlah bobot: 15% - 20%;
 - b. assessment center dengan jumlah bobot: 20% - 25%;
 - c. wawancara dengan jumlah bobot: 30% - 35%; dan
 - d. rekam jejak dengan jumlah bobot: 15% - 20%.
- (2) Penilaian dan pembobotan hasil seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

BAB IV MUTASI

Pasal 20

- (1) Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
 - c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis; atau
 - c. uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 21

- (1) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai standar kompetensi jabatan; dan
 - b. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis; atau
 - c. uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kandidat yang dilantik dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.

Pasal 23

- (1) ASN yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari 1 (satu) orang dari akademisi, pakar atau profesional yang mempunyai keahlian dalam mengevaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 2 (dua) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari instansi daerah, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
- (6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
- (7) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.
- (8) Pelaksanaan perpanjangan JPT Pratama dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dikecualikan dari pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan ASN setelah mendapatkan persetujuan KASN.

- (2) Bagi ASN yang telah mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dan dinyatakan lulus asesmen, namun tidak dapat mengikuti tes lanjut, maka hasil asesmen tersebut dapat digunakan untuk seleksi berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2021.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021... NOMOR 113...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN
KOMPETITIF DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU
RAYA

A. Format Surat Lamaran

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Lamaran mengikuti Seleksi
Terbuka JPT Pratama pada
Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya

.....

Kepada:

Yth. Ketua Panitia Seleksi
Terbuka JPT Pratama
Kabupaten Kubu Raya
di -
Kubu Raya

Memperhatikan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka JPT
Pratama Nomor :Tanggal, dengan hormat saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIP :
Jabatan :
Nomor HP (WA) :
Email :

mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Terbuka
JPT Pratama untuk Jabatandan
akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Panitia Seleksi.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir saya sampaikan
berkas persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman
dan menyatakan bahwa semua berkas/data yang saya
sampaikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

Hormat kami,

MeteraiRp.
10.000,00

(.....)
NIP.

d
f
3
f

B. Format Surat Rekomendasi dari PPK

KOP INSTANSI

SURAT REKOMENDASI
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun pada Jabatan

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang membuat,

(.....)

d
/
g
r

C. Format Surat Rekomendasi Atasan Langsung

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun pada Jabatan

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat,

(.....)
NIP.

d
/
a
f

D. Format Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Supadio, Telp. (0561) 6729066 Fax. (0561) 6729066
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG
ATAU BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....,

Kepala BKPSDM,

(.....)
NIP.

1
2
3

E. Format Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Tempat Lahir/ Tanggal Lahir	
4.	Pangkat, Golongan Ruang	
5.	Jabatan	
6.	Jenis Kelamin	
7.	Agama	
8.	Nomor Telepon	
9.	<i>Email</i>	
10.	Status Perkawinan	
11.	Alamat Rumah	

II. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

NO	TINGKAT	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	KET.
1	SD				
2	SLTP				
3	SLTA				
4	S1				
5	S2				
6	S3				

2. KURSUS/LATIHAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

a. DIKLAT STRUKTURAL

NO	DIKLAT STRUKTURAL	LAMANYA/ TGL/BLN/ S.D TGL/ BLN/THN	IJAZAH/ TANDA LULUS/ SURAT KETERANGAN/ TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

b. DIKLAT FUNGSIONAL

NO	DIKLAT TEKNIS/ FUNGSIONAL	LAMANYA/ TGL/BLN/ S.D TGL/ BLN/THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN/ TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

d
/
p
/

c. DIKLAT TEKNIS

NO	DIKLAT TEKNIS	LAMANYA/ TGL/BLN/ S.D TGL/ BLN/THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN/ TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT JABATAN DAN KEPANGKATAN

1. RIWAYAT JABATAN

NO	RIWAYAT JABATAN	DARI TGL/THN S.D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET.
1	2	3	4	5

2. RIWAYAT KEPANGKATAN

NO	RIWAYAT KEPANGKATAN	DARI TGL/THN S.D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET.
1	2	3	4	5

IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
1	2	3	4

V. DAFTAR PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

NO	TAHUN	NILAI RATA - RATA	KET.
1	2	3	4

VI. PENGALAMAN PENUGASAN KE LUAR NEGERI

NO	NEGARA TUJUAN	TUJUAN PENUGASAN	LAMANYA	KET.
1	2	3	4	5

VII. PERNAH MEMBAWA PERANGKAT DAERAH BERPRESTASI

NO	TINGKAT PROVINSI/REGIONAL/NASIONAL	NAMA DAN NOMOR PENGHARGAAN
1	2	3

a
f
f

VIII. KETERANGAN KELUARGA

1. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

2. ANAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

3. ORANG TUA

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6

.....

Yang membuat,

(.....)
NIP.

BUPATI KUBU RAYA, *a*

MUDA MAHENDRAWAN *a*

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

a
YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 113.....